

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
Jl. Ahmad Yani No. 03 Kota Kotamobagu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa , Allah SWT karena atas rahmat, petunjuk dan anugerah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu tahun 2016 yang sesuai dengan format terbaru berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam INPRES 7/99 tentang mewajibkan setiap instansi pemerintah mulai dari Eselon II keatas untuk melaksanakan akuntabilitas instansi pemerintah dan lebih meningkatkan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Adapun pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan SK LAN Nomor 239 tahun 2003 dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Tahun 2013-2018.

LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu ini tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan dan kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang kompeten.

Semoga LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun- tahun berikutnya.

Kotamobagu, Maret 2018.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Drs. TEDDY MAKALAG

Pembina Tingkat I

NIP. 19660322 198602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kesekretariatan, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta tugas-tugas pembantuan lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada Walikota dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis baik pusat maupun Provinsi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi.:

1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan pemerintahan dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 dan yang terakhir dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, maka penyelenggaraan desentralisasi dengan otonomi luas di Kota Kotamobagu dimulai. Hakekat undang-undang tersebut adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah termasuk kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penerapan otonomi daerah menuntut terciptanya *good governance* pada lembaga pemerintah, tak terkecuali lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dasar hukum Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C.

1.1.2. Tugas Pokok Pembentukan SKPD

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133), menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada Walikota dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis baik pusat maupun propinsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Walikota Kotamobagu dalam langkah pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pembantu Walikota, mengemban misi dan tugas yang berkaitan langsung dengan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang kesemuanya di laksanakan melalui pendekatan kesejahteraan (Prosperity Approach).

Tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu adalah melaksanakan kewenangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

1. Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
7. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
8. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

1.2. Sumber Daya Manusia SKPD.

Mengacu pada Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
 - 2) Kepala Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat
 - 3) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 2) Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
 - 3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Kinerja pelayanan SKPD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat dibutuhkan khususnya dalam upaya untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri dengan menyiapkan sumber daya, kesempatan/peluang, pengetahuan dan keahlian untuk berpartisipasi dalam membangun desa dan komunitas masyarakat itu sendiri.. Secara umum dapat digambarkan pada Misi Dinas PMD sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Prima di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
2. Meningkatkan dan memperkuat peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan
3. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang efektif efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan Ketersediaan data base profil desa/kelurahan dalam Perencanaan Desa/Kelurahan
5. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam dalam Pembangunan
6. Meningkatkan Lembaga Ekonomi Mikro Perdesaan

1.4. Perumusan Isu Isu Strtegis.

Pada hakekatnya, Pembangunan masyarakat desa bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih meningkatkan dan memajukan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya. Untuk Mencapai kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi tujuan Pembangunan masyarakat desa.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

1.5. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan capaian kinerja yang diinginkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dilihat sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan.

Untuk menganalisa permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi, kita dapat menggunakan metode SWOT Analisis. yang meliputi Strength (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman).

1. KEKUATAN / STRENGTH (S) :

- Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- Tersedianya anggaran.

2. KELEMAHAN / WEAKNESS (W) :

- Belum maksimalnya sistem informasi data;
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- Kurangnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pembangunan Desa.

3. PELUANG / OPPORTUNITIES (O) :

- Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- Adanya komitmen pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;

4. ANCAMAN / THREATS (T) :

- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan desa;
- Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- Kurangnya alokasi dana/anggaran dari Pemerintah Pusat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2. Rencana Strategi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pembantu Walikota, mengemban misi dan tugas yang berkaitan langsung dengan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang kesemuanya di laksanakan melalui pendekatan kesejahteraan (Prosperity Approach). Misi tersebut dijabarkan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap mengacu pada Visi Misi Walikota terpilih yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DIKAWASAN
BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA,
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”.**

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Kotamobagu, pada dasarnya kegiatan Dinas PMD Kota Kotamobagu adalah mengacu pada “Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, berbudaya dan berdaya saing”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Visi dan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program/kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran dengan misi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu dikaitkan dengan program dan kegiatan yang ada pada tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

➤ **TUJUAN :**

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
4. Pembinaan Disiplin Aparatur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
5. Terciptanya Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
6. Pembinaan tata kelola pemerintahan desa
7. Tersedianya data profil desa/kelurahan
8. Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
9. Terciptanya peningkatan lembaga ekonomi mikro perdesaan yang berdaya saing

➤ **SASARAN :**

1. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pemerintahan desa
3. Terlaksananya pendataan dan pelatihan serta tersusunnya dokumen data profil desa/kelurahan se kota kotamobagu
4. Terciptanya Persaingan Dalam Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di desa
5. Terbentuknya lembaga ekonomi mikro pedesaan

➤ **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Walikota Kotamobagu dalam rangkai pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pembantu Walikota, mengemban misi dan tugas yang berkaitan langsung dengan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang kesemuannya di laksanakan melalui pendekatan kesejahteraan (Prosperity Approach).

Tujuan, Sasaran, Dinas Pembedayaan Kota Kotamobagu sebagaimana pada tabel 2.1 diatas dijabarkan dalam Rencana Strategi berdasarkan Sasaran dan Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama Kota Kotamobagu seperti pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Rencana Strategi 5 (lima) Tahun.

N ^o	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran Rencana	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun-2014	Target Tahun-2015	Target Tahun-2016	Target Tahun-2017	Target Tahun-2018	Target Akhir RPJMD
1	Terwujudnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	45	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah	organisasi kemasyarakatan	0	0	0	25	35	45	45
2	Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan Desa	Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan Persentase serapan anggaran APBDes	2.250.000.000 100	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan Desa	Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan Persentase serapan anggaran APBDes	Nilai Jumlah serapan APBDes/Jumlah APBDesa x 100%	Rp %	1.650.000.000 90	1.750.000.000 90	2.000.000.000 90	2.250.000.000 90	2.500.000.000 90	2.750.000.000 90	2.250.000.000 90
3	Terwujudnya Informasi profil Desa/Kelurahan se-Kota Kotamobagu	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa	90	Meningkatnya Informasi Profil Desa/Kelurahan se-Kota Kotamobagu	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki profil Desa	Jumlah Desa/Kel yg memiliki profil /Jumlah Desakel x 100%	Desa/ Kelurahan	0	0	0	90	90	90	90
4	Terwujudnya daya saing Dalam Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Desa dan Kelurahan	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG	45	Terciptanya Day Saing Dalam Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Desa	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG	Jumlah	kelompok	0	0	0	0	30	45	45
5	Terwujudnya lembaga ekonomi mikro pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa	15	Terbentuknya lembaga ekonomi mikro pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa	Jumlah	Bumdes	0	0	0	2	15	15	15

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator SasaranRenstra	Formula
1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah
2	Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan	Nilai
	Persentase serapan anggaran apbdes	Jumlah serapan APBDes/Jumlah APBDesa x 100%
3	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki profil Desa	Jumlah Desa&Kel yg memiliki profil /Jumlah Desa&kel x 100%
4	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG	Jumlah
5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa	Jumlah

Berdasarkan Rencana Strategis diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu menetapkan Rencana Kerja Tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Rencana Kerja Tahunan 2017
Dinas PMD kota kotamobagu

No	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn-2017
1	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	organisasi kemasyarakatan	35
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas Pemerintahan Desa	Nilai Swadaya Murni Masyarakat Dalam Membangun Desa Dan Kelurahan	Rp	2.500.000.000
		Persentase serapan anggaran APBDes	%	90
3	Meningkatnya Informasi profil Desa/Kelurahan se - Kota Kotamobagu	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa	%	90
4	Terciptanya Day Saing Dalam Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Desa Dan Kelurahan	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG	kelompok	30
5	Terbentuknya lembaga ekonomi mikro pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa	Bumdes	15

Berdasarkan Rencana Strategis diatas Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian kinerja perubahan tahun 2016
Dinas kesehatan kota kotamobagu

No	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn-2017
1	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	organisasi kemasyaraka tan	35
2	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Pemerintahan Desa	Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan	Rp	2.500.000 .000
		Persentase serapan anggaran APBDes	%	90
3	Meningkatnya Informasi Profil Desa/Kelurahan Se- Kota Kotamobagu	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa	%	90
4	Terciptanya Daya Saing Dalam Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Desa	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG	Kelompok	30
5	Terbentuknya lembaga ekonomi mikro pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa	Bumdes	15

Untuk pencapaian indicator kinerja sasaran di atas akan dilaksanakan melalui beberapa program sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Program Dinas PMD kota kotamobagu Tahun 2017

PROGRAM 2017	ANGGARAN
22.017. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp.238.293.400
22.018. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.350.200.100
22.015. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp.411.372.800
22.019. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rp. 0
22.016. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 69.150.750

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. Capaian Kinerja

3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka target dan realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PMD Tahun 2017.

N o	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn-2017	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	organisasi kemasyar akatan	35	35	100,00
2	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pemerintahan desa	Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan	Rp	2.500.000 .000	3.704.823. 500	120,00
		Persentase serapan anggaran APBDes	%	90	97,46	108,29
3	Meningkatnya Informasi profil desa/kelurahan se kota kotamobagu	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki profil desa	%	90	100	111,11
4	Terciptanya Daya Saing Dalam Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Desa dan kelurahan	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG	kelompok	30	33	110,00
5	Terbentuknya lembaga ekonomi mikro pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa	Bumdes	15	14	93,33

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas capaian kinerja masing – masing sasaran berdasarkan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1, Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa

Tabel 3.1.1
Capaian kinerja sasaran 1

N o	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn-2017	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	organisasi kemasyarakatan	35	35	140,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa dengan indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif hingga akhir tahun 2017 sebanyak 35, dibandingkan dengan target tahun 2017 sebanyak 35 Lembaga, maka capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100 %.
- Berdasarkan realisasi kinerja sebanyak 35 lembaga dibandingkan dengan target tahun akhir renstra sebanyak 45 lembaga maka tingkat capaian terhadap tahun akhir renstra sebesar 77,78 %
- Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja 2017 ini yaitu dengan :
 - Melakukan pembinaan melalui pertemuan-pertemuan (Rapat-rapat di Desa/Kelurahan)
 - Melakukan monitoring dan evaluasi lembaga-lembaga desa/kelurahan

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan anggaran Rp.238.293.400,-

2. Sasaran 2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Pemerintahan Desa

Tabel 3.1.2
Capaian kinerja sasaran 2

N o	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn- 2017	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Pemerintahan Desa	Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan	Rp	2.500.000.000	3.704.823.500	120,00
		Persentase serapan anggaran APBDes	%	90	97,46	108,29

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya efisiensi dan efektivitas Pemerintahan Desa memiliki 2 indikator sasaran, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator sasaran *nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan*
 - Realisasi target pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.704.823.500,- dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- , maka capaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah 120%
 - Berdasarkan realisasi kinerja sebesar 3.704.823.500,- dibandingkan dengan target tahun akhir renstra sebesar Rp. 2.250.000.000,- , maka tingkat capaian terhadap tahun akhir renstra sebesar 164 %
 - Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja 2017 ini yaitu dengan:
 - Melakukan pembinaan melalui pertemuan-pertemuan di Desa/Kelurahan
2. Indikator sasaran Persentase serapan anggaran APBDes
 - Jumlah APBDES Kota Kotamobagu Tahun 2017 Sebesar Rp.55.644.144.500,- Hingga Akhir Tahun 2017 realisasi APBDES Sebesar Rp.54.230.356.840,- Berdasarkan Data tersebut maka Realisasi kinerja pada tahun 2017 adalah 97,46% formula yang digunakan (Jumlah serapan APBDes/Jumlah APBDesa x 100%) dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu 90%, maka capaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah 108,29%
 - Berdasarkan realiasi kinerja sebesar 97,46% dibandingkan dengan target tahun akhir renstra yaitu 90%, maka tingkat capaian terhadap tahun akhir renstra adalah 108,29%
 - Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja 2017 ini yaitu dengan:
 - Melakukan pembinaan melalui pertemuan dan rapat-rapat di desa-Desa
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi ADD dan Dana Desa

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan anggaran Rp.350.200.100,-

3. Sasaran 3, Meningkatnya Informasi profil Desa/Kelurahan se- Kota Kotamobagu.

Tabel 3.1.3
Capaian kinerja sasaran 3

N o	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn-2017	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
3	Meningkatnya Informasi profil Desa/Kelurahan se- Kota Kotamobagu	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki profil Desa	%	90	100	111,11

Pencapaian sasaran 3, Meningkatnya informasi profil Desa/Kelurahan se-Kota Kotamobagu dengan indikator Presentase Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Desa dan Kelurahan di kota kotamobagu sebanyak 33 desa dan kelurahan. Hingga akhir tahun 2017 Desa/Kelurahan yang memiliki data profil Desa/Kelurahan sebanyak 33 desa dan kelurahan. Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja sebesar 100%, formula yang digunakan (Jumlah Desa/Kel yg memiliki profil /Jumlah Desakel x 100%) dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 90%, maka capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 111,11 %.
- Berdasarkan realisasi kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan target tahun akhir renstra sebesar 90% maka tingkat capaian terhadap tahun akhir renstra sebesar 111,11 %
- Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja 2017 ini yaitu dengan :
 - Melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa dan Kelurahan
 - Melakukan pengisian buku Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan dan Buku Potensi Desa/Kelurahan
 - Memberikan honor kepada operator Profil Desa (yang dibiayai oleh ADD) dan Kelurahan (dibiayai dari dana APBD melalui Dinas PMD).

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan anggaran Rp. 411.372.800,-

4. Sasaran 4, Terciptanya Daya Saing Dalam Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Desa Dan Kelurahan

Tabel 3.1.4
Capaian kinerja sasaran 4

N o	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn-2017	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4	Terciptanya Daya Saing Dalam Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Desa Dan Kelurahan	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG	kelompok	30	33	110,00

Pencapaian sasaran 4, Terciptanya daya saing dalam usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna di Desa dan Kelurahan, dengan indikator Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 33 Kelompok, dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 30 kelompok, maka capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 110 %.
- Berdasarkan realisasi kinerja sebesar 33 kelompok dibandingkan dengan target tahun akhir renstra sebesar 45 kelompok, maka tingkat capaian terhadap tahun akhir renstra sebesar 73,33 %
- Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja 2017 ini yaitu dengan :
 - Melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa dan Kelurahan
 - Memberikan motivasi kepada kelompok usaha/TTG
- Kendala yang dihadapi adalah dihapuskannya kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi

Produktif dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2017, namun demikian Realisasi Capaian Target pada Tahun 2017 ini tetap tercapai bahkan melebihi dari Target Tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dengan anggaran Rp. 0,-

5. Sasaran 5, Terbentuknya lembaga ekonomi mikro pedesaan

Tabel 3.1.5
Capaian kinerja sasaran 6

N o	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Thn-2017	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
5	Terbentuknya lembaga ekonomi mikro pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa	Bumdes	15	14	93,33

Pencapaian sasaran 5, Terbentuknya Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan, dengan indikator Jumlah Badan Usaha Milik Desa, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang telah terbentuk di Desa sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 14 Bumdes.

Ke 14 BUMDES tersebut terdapat di desa :

- Desa Sia.....Nama BUMDES Bukit Bambean
- Desa Bilalang IINama BUMDES Inaton
- Desa PontodonNama BUMDES Dayanan
- Desa Pontodon Timur.....Nama BUMDES Monompia
- Desa TabangNama BUMDES Mulia
- Desa Bilalang INama BUMDES Gogaluman
- Desa Kopandakan I.....Nama BUMDES Sombar
- Desa Kobo KecilNama BUMDES Dapuan
- Desa MoyagNama BUMDES Kharisma
- Desa Poyowa Besar INama BUMDES Amanah
- Desa Poyowa Kecil.....Nama BUMDES Monompia
- Desa Bungko.....Nama BUMDES Mobobiagan
- Desa Poyowa Besar II.....Nama BUMDES Motobatu
- Desa Moyag TodulanNama BUMDES Bintang Timur

- dibandingkan dengan target tahun 2017 sebanyak 15 Bumdes, maka capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 93,33 %.
- Berdasarkan realisasi kinerja sebanyak 14 Bumdes dibandingkan dengan target tahun akhir renstra sebanyak 15 Bumdes, maka tingkat capaian terhadap tahun akhir renstra sebesar 93,33 %
- Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja 2017 ini yaitu dengan :
 - Melakukan monitoring dan evaluasi ke Bumdes-Bumdes di seluruh Desa
 - Memberikan motivasi dan arahan kepada Pengurus Bumdes
 - Melakukan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan anggaran Rp. 69.150.750,-

3.2 Realisasi Anggaran.

Target dan realisasi anggaran Dinas PMD Kota Kotamobagu berdasarkan APBD Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp. 1.819.991.903,- hingga 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp. 1.799.961.098,- atau 98,90 %. Belanja tidak langsung terdiri dari : belanja gaji dan tunjangan dialokasikan sebesar Rp. 1.202.391.903,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.183.298.905,- atau 98,41 %; belanja tambahan penghasilan PNS Rp. 617.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 616.662.193,- atau 99,85 %.

b. Belanja Langsung

Target dan realisasi belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel di

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Jenis	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Realisasi Anggaran	
						Target			
					(Rp)				
						Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Jumlah Meterai	744	Lembar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,032,000	500	67.20%	2,724,000	67.56%
2	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	7	Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,750,000	3	42.86%	2,987,500	38.55%
3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	0	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	0	0.00%	-	0.00%
4	Jumlah tenaga honorer	72	Orang	Penyediaan jasa administrasi keuangan	154,640,000	64	88.89%	135,991,000	87.94%
5	Tersedianya Jasa Petugas Cleaning Service	12	Bulan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48,000,000	12	100.00%	48,000,000	100.00%
6	Tersedianya alat tulis kantor	51	Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,019,820	51	100.00%	24,019,320	100.00%

7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7800	Lembar	Penyediaan Barang Cetakkan Dan Penggandaan	4,335,600	7,800	100.00%	4,335,600	100.00%
8	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,227,880	2	20.00%	1,147,400	4.94%
9	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2	SKH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,472,600	1	50.00%	736,300	50.00%
10	Tersediannya makanan dan minuman	352	Dos	Penyediaan Makanan dan Minuman	12,670,000	352	100.00%	12,670,000	100.00%
11	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49	Orang/ Kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	270,480,000	49	100.00%	270,309,230	99.94%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
12	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	3	Unit	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	50,850,000.00	3	100.00%	50,850,000.00	100.00%
13	Jumlah perlengkapan gedung kantor	50	Unit	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	133,826,100.00	50	100.00%	133,826,100.00	100.00%
14	Jumlah peralatan gedung kantor	8	Unit	Pengadaan Peralatan gedung kantor	92,402,400.00	8	100.00%	92,402,400.00	100.00%
15	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	7,313,750.00	12	100.00%	7,313,750.00	100.00%
16	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	7	Unit	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	38,142,000.00	7	100.00%	37,017,377.00	97.05%
17	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	10	Unit	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1,000,000.00	10	100.00%	950,000.00	95.00%
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									

18	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	0	Org/ Kali	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0	0	0	0
IV	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan								
19	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Profil Desa/Kelurahan	33	Desa/ Kelurahan	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	253,050,000.00	33	100.00%	243,165,000.00	96.09%
20	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengikuti Perlombaan Desa Dan Kelurahan	33	Desa/ Kelurahan	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan	158,322,800.00	33	100.00%	158,322,700.00	100.00%
V	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan								
21	Jumlah Peserta Yang mengikuti Pelatihan Bumdes	120	Orang	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	69,150,750.00	120	100.00%	65,200,075.00	94.29%
22	Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0	-	Fasilitasi Kemitraan Swasta Dan UMK Menengah Di Perdesaan	0	0	0.00%	0	0.00%
VI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa								
23	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlatih	0	-	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	0	0	0.00%	0	0.00%
24	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	33	Desa/ Kelurahan	Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM	238,293,400.00	33	100.00%	237,835,400.00	99.81%
VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								

25	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	0	-	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0
26	Jumlah Aparatur Desa Yang Mengikuti Pelatihan, Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Lainnya	68	Orang	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	145,900,100.00	68	100.00%	141026150	96.66%
27	Terbentuknya Tim Fasilitasi ADD dan Dana Desa	15	Desa	Tim Fasilitasi ADD dan Dana Desa	204,300,000.00	15	100.00%	202480800	99.11%
VIII	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan								
28	Jumlah Peserta Pelatihan Perempuan	0	-	Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	0	0	0	0	0

BAB IV PENUTUP

Penetapan Sasaran dan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, kelompok, lembaga, badan usaha, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu ini menyajikan dasar pengukuran capaian kinerja Tahun 2017 berbanding dengan Target Capaian 2017 dan Target Renstra terhadap Indikator Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu selama tahun 2017.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu tahun 2017 yang melaksanakan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran dan 8 (delapan) program dengan 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun 2017 baik pada APBD maupun APBD-P, telah dapat dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi sebagai berikut, dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, 4 (empat) indikator kinerja sasaran telah memenuhi realisasi target hanya 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi realisasi target.

Adapun 5 (lima) dari 6 (enam) Indikator Sasaran yang memenuhi realisasi yaitu :

1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif
2. Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan
3. Persentase serapan anggaran APBDes
4. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki profil desa
5. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG

Sedangkan Yang belum memenuhi target sasaran kinerja yaitu :

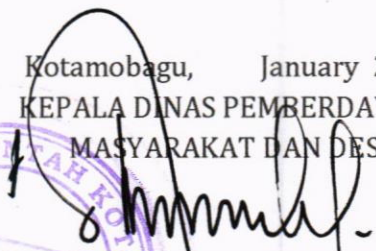
1. Jumlah Badan Usaha Milik Desa

4.1. SARAN TINDAK LANJUT

Melihat hasil capaian indikator kinerja sasaran maka perlu tindak lanjut untuk memaksimalkan indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi realisasi kinerja sasaran, dan mempertahankan hasil yang sudah terpenuhi realisasi target sasarannya.

Demikian penulisan dan penyampaian Laporan kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu dengan segala keterbatasan yang ada, kami sangat mengharapkan petunjuk lebih lanjut guna penyempurnaan dan ketepatan penyampaian laporan pada tahun berikutnya.

Kotamobagu, January 2018.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA


Drs. TEDDY MAKALAG

Pembina Tingkat I

NIP. 19660322 198602 1 003

